

## RINGKASAN

**Syifa Urrahmah**  
**210510048**

**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Murabahah  
Pada Perbankan Syariah (Studi Penelitian Di Bank  
Syariah Kantor Cabang Priority Lhokseumawe).**  
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Dr. Marlia Sastro,  
S.H., M.Hum.)

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam akad murabahah pada (BSI) Kantor Cabang Priority Lhokseumawe. Permasalahan muncul karena nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai akad, baik berupa keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan melunasi kewajiban, maupun penyalahgunaan dana pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan risiko kerugian bagi bank, sehingga penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu bentuk wanprestasi yang terjadi dan langkah penyelesaian yang ditempuh pihak bank. Penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif, yaitu Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah hukum dari aspek normatif melalui peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajer bank, serta nasabah yang mengalami wanprestasi. Data juga diperkuat dengan dokumentasi terkait prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad murabahah di BSI KCP Lhokseumawe umumnya berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan ketidakmampuan sementara nasabah melunasi kewajiban akibat penurunan pendapatan usaha. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan non-litigasi dengan mengutamakan restrukturisasi pembiayaan, terutama dalam bentuk *rescheduling* berupa penjadwalan ulang pembayaran tanpa mengubah pokok dan *margin* akad, sedangkan *reconditioning* dan *restructuring* hanya diterapkan dalam kondisi tertentu. Seluruh upaya penyelesaian tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan sebagai regulasi teknis pelaksanaannya.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar BSI KCP Lhokseumawe meningkatkan kualitas analisis kelayakan dan pemantauan pembiayaan agar potensi wanprestasi dapat terdeteksi lebih awal. Bank juga perlu memperkuat edukasi kepada nasabah mengenai kewajiban akad murabahah, prinsip amanah, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran akad. Selain itu, proses penyelesaian seperti pemberian peringatan dan restrukturisasi pembiayaan sesuai Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta POJK No. 12/POJK.03/2020 harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Akad Murabahah.**

## **SUMMARY**

**Syifa Urrahmah**  
**210510048**

***Settlement of Default in Murabahah Contracts  
in Islamic Banking (A Research Study at Bank  
Syariah, Priority Branch Office, Lhokseumawe).***  
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., and Dr. Marlia  
Sastro, S.H., M.Hum.)

*This study discusses the resolution of default in the murabahah contract at (BSI) Priority Branch Office Lhokseumawe. Problems arise because customers do not fulfill their obligations according to the contract, either in the form of late payments, inability to pay obligations, or misuse of financing funds. This condition creates a risk of loss for the bank, so the study focuses on two things, namely the form of default that occurs and the resolution steps taken by the bank. The settlement is carried out based on positive legal provisions, namely Article 1243 of the Civil Code concerning default and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, as well as in accordance with sharia principles as regulated in the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah.*

*This research uses an empirical juridical method, an approach that not only examines law from a normative perspective through legislation and DSN-MUI fatwas, but also examines its application in Islamic banking practices. The approach is qualitative, relying on primary data obtained through interviews with bank managers and customers experiencing default. The data is also supported by documentation related to the problem financing resolution procedures at BSI.*

*The results of the study indicate that defaults in murabahah contracts at BSI KCP Lhokseumawe generally take the form of late installment payments and the customer's temporary inability to pay off obligations due to a decrease in business income. Settlement is carried out through a non-litigation approach by prioritizing financing restructuring, especially in the form of rescheduling in the form of payment rescheduling without changing the principal and margin of the contract, while reconditioning and restructuring are only applied under certain conditions. All settlement efforts are implemented based on Article 36 and Article 38 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, as well as POJK No. 12/POJK.03/2020 concerning Financing Restructuring as the technical regulations for its implementation.*

*Based on the research findings, it is recommended that BSI KCP Lhokseumawe improve the quality of its feasibility analysis and financing monitoring to detect potential defaults early. The bank also needs to strengthen customer education regarding the obligations of the murabahah contract, the principle of trustworthiness, and the legal consequences of contract violations. Furthermore, the resolution process, such as issuing warnings and financing restructuring, in accordance with Article 36 and Article 38 of Law Number 21 of 2008 and POJK No. 12/POJK.03/2020, must be well documented as legal evidence in the event of a dispute.*

**Keywords: Settlement, Default, Murabahah Contract.**